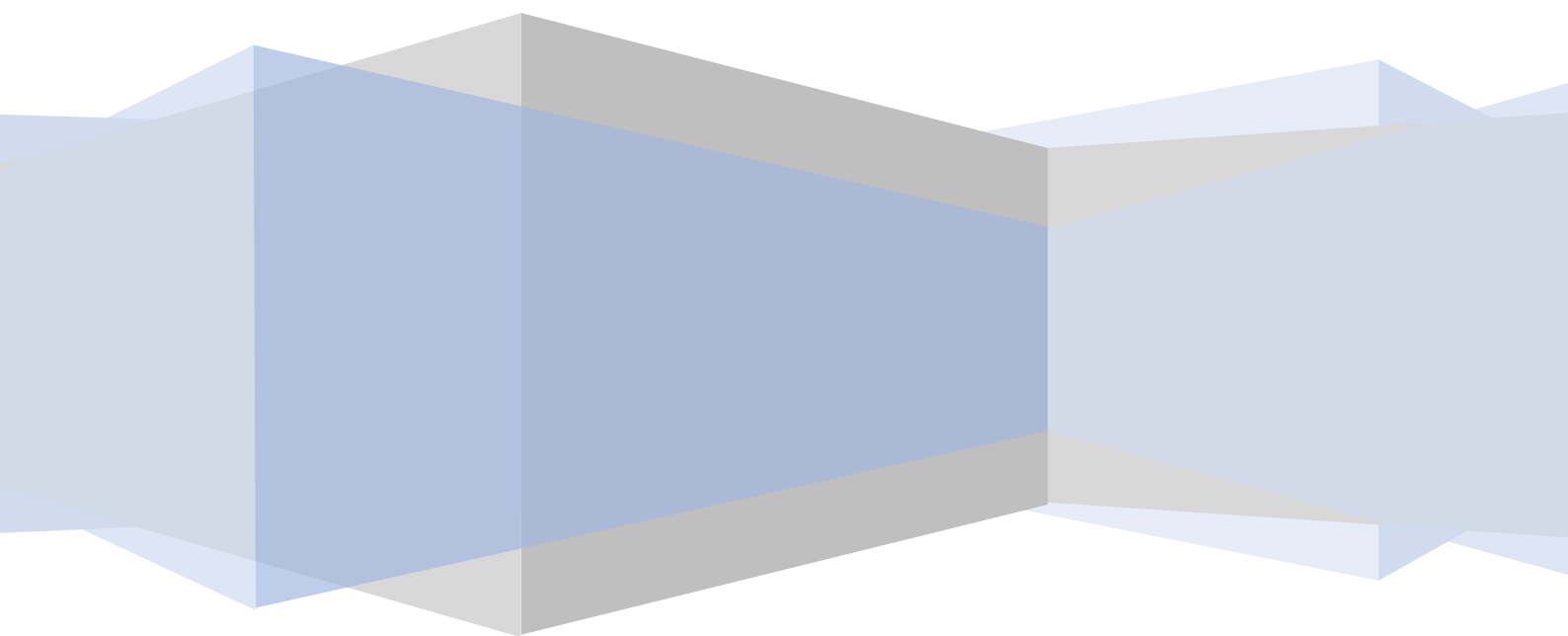




KATA PENGANTAR



Segenap Puji dan Syukur senantiasa tercurah kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkarya di Kota Cimahi ini .

LKIP merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .

Dokumen yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh khususnya dalam pencapaian kinerja teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sepanjang tahun 2018.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait .

Akhirnya semoga Allah SWT, selalu memberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita laksanakan, Amin.

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**

Drs. ACHMAD NURYANA
Pembina Tk. I
NIP. 19680206 199601 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Kota Cimahi adalah “Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”. Sebagai bagian pemerintah kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah sebagai organisasi yang menunjang urusan keuangan di Pemerintah Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjalankan visi Wali Kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

Peran Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Dalam upaya pencapaian kinerja dan sinkronisasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota maka BPKAD menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra BPKAD disusun untuk Tahun 2017-2022 dengan memuat satu tujuan yaitu teroptimalisasi kualitas tata kelola keuangan daerah yang didukung oleh sasaran strategis berupa optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dengan tolak ukur pencapaiannya dari tiga indikator pendukung yaitu: (1) Penyusunan APBD yang Tepat Waktu, (2) Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan (3) Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah.

Selama tahun anggaran 2018, BPKAD didukung penyediaan anggaran sebesar Rp. 28.821.927.889,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu juta Sembilan Ratus Dua Puluh

Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari belanja langsung sebesar 7.714.145.889 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar 21.107.782.000 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah, dengan pencapaian realisasi sebesar 6.712.101.653,00 atau 87,01 % untuk belanja langsung serta 15.489.760.719 atau 73,38 % untuk belanja tidak langsung.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Beberapa inovasi yang dilakukan oleh BPKAD berhubungan dengan pemanfaatan teknologi di bidang keuangan dan aset daerah, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat ketersediaan data dan meningkatkan kualitas keakuratan data keuangan dan aset daerah.

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi inspektorat Kota Cimahi dalam review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Tahun 2018 menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun. Target kinerja tahun 2018 yang dicapai terdiri dari satu sasaran strategis. Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra dan Perjanjian Kinerja BPKAD di tahun 2018, untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target kinerja pada tahun 2018 bermakna sangat berhasil karena tingkat pencapaiannya sebesar **107,83 %** . Adapun permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja, dilakukan upaya-upaya sebagai solusi untuk mengatasinya.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2018 dijelaskan dalam tabel berikut :

**Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2018**

N o	Sasaran Strategis	N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	40 %	49, 40 %	123, 5 %
	Rata - Rata Capaian					107,83 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2
Ikhtisar Eksekutif 3
Daftar Isi 6

Daftar Tabel 7**Daftar Gambar 8****BAB I PENDAHULUAN 9**

1.1 Latar Belakang	9
1.2 Dasar Hukum	10
1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi	12
1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi	12
1.3.2 Isu Strategis	15
1.4 Sistematika Penyajian	17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 19

2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi	20
2.2 Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022	21
2.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran	21
2.4 Perjanjian Kinerja	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

3.1 Akuntabilitas Kinerja	27
3.2 Pengukuran Kinerja	30
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	42
3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	43
3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu	47
3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	51
3.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
3.3.5 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	54
3.4 Akuntabilitas Keuangan	55
3.4.1 Belanja Langsung	57
3.4.2 Belanja Tidak Langsung	60

BAB IV PENUTUP 61**LAMPIRAN 63****DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja	22
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan BPKAD Tahun 2018	25

Tabel 2.3	Program dan Anggaran BPKAD Tahun 2018	25
Tabel 2.4	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	26
Tabel 3.1	Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja BPKAD Tahun 2018	32
Tabel 3.3	Tahapan Penyusunan APBD Kota Cimahi	33
Tabel 3.4	Daftar Perangkat Daerah Yang Menyajikan Laporan Keuangan	35
Tabel 3.5	Jenis Utilisasi Aset Tetap	38
Tabel 3.6	Rincian Utilisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Cimahi	40
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Rasio Utilisasi Aset Tetap	42
Tabel 3.8	Daftar Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan	43
Tabel 3.9	Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan	44
Tabel 3.10	Daftar Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	51
Tabel 3.11	Daftar Capaian Efisiensi Realisasi Anggaran Kegiatan BPKAD	52
Tabel 3.12	Daftar Pencapaian Efisiensi Realisasi Anggaran Kegiatan BPKAD	50
Tabel 3.13	Daftar Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja	54
Tabel 3.14	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2018	57
Tabel 3.15	Rincian Program Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2018	58
Tabel 3.16	Proporsi Sumber Dana Kegiatan BPKAD Tahun Anggaran 2018	59
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung BPKAD Kota Cimahi Tahun 2018	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah ASN Pada BPKAD berdasarkan tingkat pendidikan	13
Gambar 1.2	Gambar Struktur Organisasi	14
Gambar 1.3	Peran Strategis BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	15
Gambar 2.1	Alur Penyusunan Dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja	24
Gambar 3.1	Grafik Pagu Anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2018	56
Gambar 3.2	Grafik Anggaran dan Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2018	57
Gambar 3.3	Grafik Proporsi Anggaran Realisasi Berdasarkan Sumber Dana	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofi penyusunan LKIP Tahun

2018. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas yang strategis dalam menjalankan fungsi penunjang di bidang keuangan daerah.

Hal ini karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan pengelola keuangan daerah yang berwenang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut, BPKAD dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu azas pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah azas akuntabilitas yang didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan tujuan dan mencapai sasaran BPKAD sekaligus menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit

bidang di lingkungan BPKAD, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja BPKAD.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018, dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan LKIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi 2017 – 2022; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 228 Tahun 2018);
9. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.
10. Peraturan Daerah Cimahi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD; (Lembaran Daerah Nomor 244).
11. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018 (Berita Daerah Nomor 420).

1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi

1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi

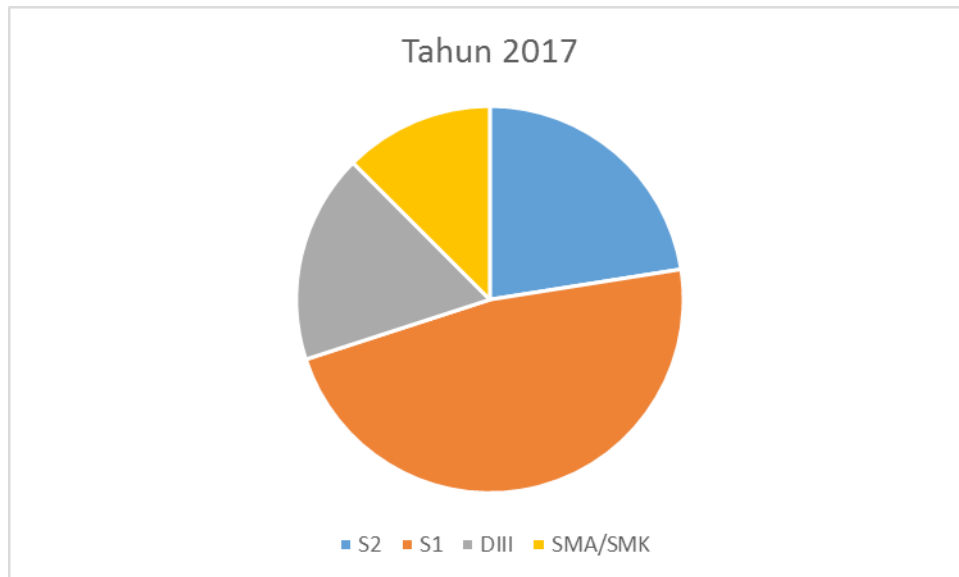
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang keuangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Dalam menjalankan fungsinya, BPKAD berperan untuk :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Cimahi didukung oleh 40 orang pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan.

Gambar 1.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S1 yaitu sebanyak 19 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan S-2 sebanyak 9 orang serta D-III sebanyak 7 orang, dan golongan SMA/SMK sebanyak 5 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 28 orang atau 70 % dari total pegawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2018.

Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar1.2 Struktur Organisasi



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Drs. ACHMAD NURYANA
PEMBINA TK I
NIP. 19680206 199601 1 001



SEKRETARIS
JAJANG EFENDI, S.Sos.,M.P.H
PEMBINA TK. I
NIP. 19650426 198503 1 003



SUB BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN
DRA. SRI MULYATI.
PENATA TK. I
NIP. 19630817 199002 2 003



SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
NONO SUMARNO, S.Sos.
PENATA TK.I
NIP. 19611111 198503 1 008



BIDANG
PERENCANAAN ANGGARAN DAN ASET
RONI RODJANI, S.SOS
PEMBINA
NIP. 19700512 199009 1 002



BIDANG
AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN
EDI SOFYAN, S.Sos
PENATA TK.I
NIP.19700512 199009 1 002



BIDANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Dr. MULYATI, S.Kep.,Ners.,M.Kes
Penata TK. I
NIP. 19690516 199503 2 002



SUBID
PERENCANAAN ANGGARAN
SUWARTONO, S.E.
PENATA
NIP. 19701221 200501 1 005



SUBID
PERENCANAAN ASET
SYAEFUL RACHMAN,S.AP.M.AP.M.IDS
PENATA TK. I
NIP. 19800626 199810 1 002



SUBID
PERBENDAHARAAN DAN
KAS DAERAH
AGUS KURNADI, S.E.,M.AP
PENATA TK. I
NIP. 19690615 199803 1 003



SUBID
AKUNTANSI
FACHMI N RODIANA,S.E.
PENATA
NIP. 19810428 200604 2 009



SUBID
INVENTARISASI DAN PENGAMANAN
BARANG MILIK DAERAH
DEVI JANUAR HADI, S.Si.,M.Si.
PENATA TK.I
NIP. 19850118 200604 1 004



SUBID
PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH
IRA TRIANA KUSRIANTINI,S.E,M.M.
PENATA
NIP. 19770809 200501 2 008

1.3.2 ISU STRATEGIS

BPKAD mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memberi kuasa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Gambar 1.3 Peran Strategis BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola keuangan daerah, Kepala BPKAD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Peran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022. Adapun Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tercantum dalam RPJMD untuk periode 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Terkait dengan misi, pengelolaan keuangan dan aset daerah tercakup ke dalam misi ke 2 (dua) yaitu meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

Dalam menjalankan peran strategisnya BPKAD Kota Cimahi menyajikan analisis mengenai permasalahan dan isu-isu Strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja BPKAD pada tahun mendatang. Isu-isu strategis BPKAD, yaitu :

1. Persoalan yang terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja di BPKAD eksisting diantaranya postur organisasi yang ramping dengan wewenang yang luas, sehingga bagian perencanaan aset masih tergabung kedalam bidang anggaran, hal ini menyebabkan beberapa penyelesaian pekerjaan yang kurang optimal.
2. Persoalan yang terkait dengan prosedur operasional pelayanan di BPKAD eksisting diantaranya implementasi SOP pekerjaan BPKAD dan standar pelayanan belum optimal.
3. Masih terdapat kesulitan pencapaian target inventarisasi data aset seutuhnya dari sisi aspek legal pensertifikasian tanah serta pemilahan data *extracountable* barang yang tidak termasuk kelompok data aset tetap.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKIP BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Pada Bab ini diuraikan rencana strategis, rencana kerja, rencana anggaran dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun BPKAD Tahun 2018

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018 dan menjelaskan Akuntabilitas Keuangan BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2018.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja;
- e. Capaian Kinerja.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2022 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, BPKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengemban visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih.

Visi Wali Kota Cimahi yaitu “Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”. Dengan penjelasan bahwa :

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

BPKAD menjalankan visi walikota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

2.2 Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah, BPKAD yang dibentuk pada 31 Desember 2015 telah menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 – 2022. Pada dasarnya penyusunan Renstra

BPKAD memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi 2017 – 2022 yang didalamnya terdapat Lima Misi Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah beserta 21 program prioritas yang menjadi unggulan, dimana BPKAD mendukung misi kedua yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

C. Penetapan Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi ditetapkan di RPJMD Kota Cimahi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2022. Tujuan BPKAD merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi Walikota Cimahi. Sedangkan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut tujuan serta sasaran strategis BPKAD :

Tujuan : Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah;

Sasaran : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang di break down per tahun. Penetapan indikator kinerja Sasaran Strategis menggunakan kriteria SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian). Demikian pula dengan target indikator sasaran strategis.

Penentuan besaran target ditetapkan berdasarkan harapan stakeholder, atau melihat kondisi internal dan eksternal. Selain itu penetapan target dilakukan melalui pembahasan bersama dengan

seluruh jajaran pimpinan BPKAD. Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja BPKAD Tahun 2017 – 2022 adalah :

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Teroptimalisasi kualitas tata kelola keuangan daerah	Optimalnya tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penetapan APBD secara tepat waktu	Terpatwal	Terpatwal	Terpatwal	Terpatwal	Terpatwal	Bidang Perencanaan Anggaran
			2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
			3. Rasio Utilisasi Aset	40 %	40 %	50 %	60 %	70 %	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

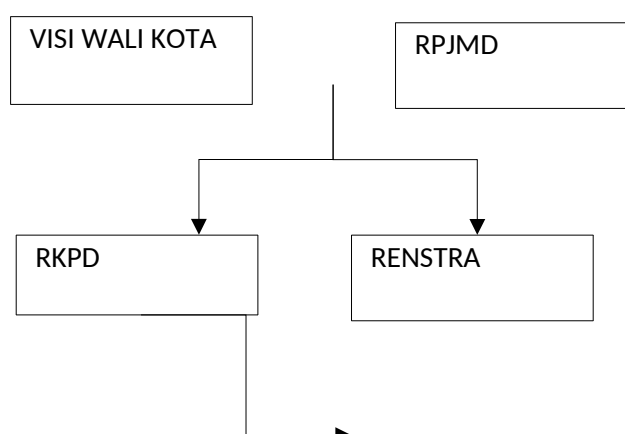
Renja BPKAD selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU BPKAD yang selanjutnya ditetapkan perjanjian kinerja, seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja BPKAD. Adapun indikator yang ada pada perjanjian kinerja BPKAD diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama BPKAD.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja terdapat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya, berikut merupakan alur penyusunan dokumen rencana kerja dan perjanjian kinerja BPKAD dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 2.1

Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja



RENJA

PETA STRATEGI
DAN IKU

PERJANJIAN
KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Cimahi. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya. Matriks perjanjian kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2018 dijelaskan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan BPKAD Tahun 2018.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penyusunan APBD yang Tepat Waktu	Tepat Waktu
	2. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100 %
	3. Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Daerah	40 %

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai BPKAD Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2018.

Berdasarkan indikator kinerja utama BPKAD Kota Cimahi, dengan jumlah belanja langsung sebesar Rp. 7.714.145.889,00.

Untuk mencapai target-target tersebut, maka disusun program dan anggaran BPKAD Kota Cimahi Tahun 2018 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Program dan Anggaran BPKAD Tahun 2018.

Program	Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	882.330.990
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.195.856.499
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	230.000.000
Program peningkatan Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	5.255.958.400

Hasil evaluasi LKIP BPKAD tahun 2017 oleh Inspektorat Kota Cimahi, diperoleh nilai 56,42 dengan predikat CC. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nilai	Persen (%)
A.	Perencanaan Kinerja	30	17,82	59,40
	1) Perencanaan Strategis	10	7,87	
	2) Perencanaan Kinerja Tahunan	20	9,95	
B.	Pengukuran Kinerja	25	14,69	58,76
	1) Pemenuhan Pengukuran	5	3,75	
	2) Kualitas Pengukuran	12,5	8,44	
	3) Implementasi Pengukuran	7,5	2,5	
C.	Pelaporan Kinerja	15	5,71	38,06
	1) Pemenuhan Pelaporan	3	1,5	
	2) Penyajian Informasi	7,5	2,41	

	Kinerja			
	3) Pemanfaatan Informasi kinerja	4,5	1,8	
D.	Evaluasi Internal	30	18,2	60,66
	1) Evaluasi internal	10	4,26	
	2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)	20	13,94	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017 - 2022, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2018 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan *iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.*

B. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). BPKAD telah menetapkan IKU sebagai ukuran kinerja secara formal, hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi nomor : 010/Kep.009-BPKAD/I/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BPKAD.

Kualitas IKU sangat bergantung kepada besarnya coverage IKU terhadap Sasaran Strategis, semakin besar coverage IKU terhadap Sasaran strategis, semakin bernilai persisi, sebaliknya semakin kecil coverage IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis semakin bersifat aktivitas. Berikut keterkaitan IKU BPKAD dengan sasaran strategis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD

N o	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Ket
1	Teroptimalisas inya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penetapan APBD tepat Waktu	Ukuran Penetapan APBD dilihat dari Rangkaian Tanggal Penetapan Peraturan

				Daerah tentang APBD
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Ukuran Persentase Laporan Keuangan dilihat dari Jumlah Laporan Keuangan yang disampaika n perangkat daerah kepada BPKAD
			Rasio Utilisasi Aset	Rasio Utilisasi Aset diukur berdasarka n Jumlah nilai aset yang telah diutilisasi dibandingka n dengan total aset tetap pada Laporan BMD Unaudited

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja yang dilakukan dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Sebagai amanat ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, BPKAD menyusun laporan kinerja tahunan 2018 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2018 yang disepakati, dan menyampaikannya kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan kinerja dimaksud, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Kinerja Pemerintah Kota Cimahi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Cimahi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %
--

Pengukuran capaian kinerja BPKAD Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan target IKU yang tercantum dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2018 dengan realisasi indikator

kinerja. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X > 85$: Sangat Berhasil
 $70 < X < 85$: Berhasil
 $55 < X < 70$: Cukup Berhasil
 $X < 55$: Tidak Berhasil

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja BPKAD Tahun 2018

N o	Sasaran Strategis	N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	40 %	49, 40 %	123, 5 %
	Rata - Rata Capaian					107,83 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya 107,83 % atau bermakna sangat berhasil, dalam pencapaian sasaran strategis ini BPKAD mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja yang masing-masing pencapaiannya sebagai tercantum pada tabel di atas. Berikut penjabaran hasil dari masing-masing indikatornya :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 105 ayat 3c disebutkan bahwa Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama (1) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Pada prinsipnya kinerja penyusunan APBD selama tahun 2018 adalah proses penyusunan APBD untuk Tahun 2019, maka berikut merupakan gambaran tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disusun oleh BPKAD :

Tabel 3.3 Tahapan Penyusunan APBD Kota Cimahi

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Penyampaian Raperda tentang APBD kepada DPRD	6 Nopember 2018
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	21 Nopember 2018
3	Menyampaikan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD ke Gubernur untuk dievaluasi	26 Nopember 2018
4	Hasil evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	11 Desember 2018

5	Penyempurnaan Raperda tentang APBD sesuai Hasil Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Raperda tentang APBD	21 Desember 2018
6	Penyampaian keputusan DPRD tentang APBD penyempurnaan Raperda kepada Gubernur	21 Desember 2018
7	Penetapan Perda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil Evaluasi	21 Desember 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa selama tahun anggaran 2018, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang perencanaan anggaran dan aset yang membantu Kepala BPKAD untuk mencapai kinerja penetapan APBD tepat waktu terlihat pada poin kedua Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah ditetapkan pada tanggal 21 November 2018, dimana batas maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir serta pada poin ketujuh dalam hal penetapan APBD yang dapat ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 atau sebelum tahun anggaran APBD itu dimulai pada tanggal 1 Januari 2019, sehingga pada indikator ini pencapaiannya telah 100% sesuai target yang ditetapkan pada IKU serta perjanjian kinerja BPKAD.

2. Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Komponen Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum serta Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian. Unit yang mempunyai fungsi bendahara umum di Kota Cimahi adalah BPKAD selaku SKPKD, sehingga para perangkat daerah hanya diwajibkan menyampaikan lima buah laporan yang selanjutnya harus disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut daftar Perangkat Daerah yang telah menyajikan Laporan Keuangan selama Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3.4 Daftar Perangkat Daerah yang Menyajikan Laporan Keuangan

No.	Nama Perangkat Daerah	Penyajian Laporan Keuangan
1.	Dinas Pendidikan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
2.	Dinas Kesehatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
3.	RSU Cibabat	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
5.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
8.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

	Perempuan	
9.	Dinas Tenaga Kerja	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
10.	Dinas Pangan dan Pertanian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
13.	Dinas Perhubungan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
14.	Dinas Komunikasi, informatika, kearsipan, dan Perpustakaan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
15.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
17.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
19.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
20.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
22.	Sekretariat Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
23.	Sekretariat DPRD	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
24.	Inspektorat Kota	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
25.	Kecamatan Cimahi Utara	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
26.	Kecamatan Cimahi Tengah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
27.	Kecamatan Cimahi Selatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
28.	Kantor Kesatuan Bangsa	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat dari 28 perangkat daerah di Kota Cimahi telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2017 sesuai dengan SAP 71 tahun 2010, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang akuntansi dan perbendaharaan yang membantu Kepala BPKAD untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kota Cimahi dalam pencapaian kinerja, hal ini dapat dibuktikan dalam pemberian review oleh inspektorat Kota serta pemberian opini atas laporan keuangan oleh BPK atas

pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga pada indikator ini pencapaiannya telah 100% sesuai target yang ditetapkan pada IKU serta perjanjian kinerja BPKAD.

3. Rasio Utilisasi Aset terhadap Total Utilisasi Aset Tetap

Utilisasi pada umumnya mengacu pada proses pendayagunaan sumberdaya. Aset sebagai salah satu sumber daya yang harus benar-benar diutilisasi dengan optimal. Proses utilisasi aset harus dilakukan berdasarkan hasil analisis *highest and best use principle*. Berdasarkan prinsip ini, aset dapat optimal apabila seluruh kapasitas yang dimiliki difungsikan secara optimal sehingga mampu memenuhi asas legal, aspek kelayakan fisik, aspek kelayakan finansial dan produktivitas maksimal.

Untuk memastikan utilisasi atas aset daerah berjalan dengan optimal maka ditetapkanlah IKU Rasio Utilisasi Aset terhadap total aset tetap. Objek utilisasi pada indikator ini meliputi aset-aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan data pada LKPD, aset tetap selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai pertumbuhan yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, penggunaan indikator ini berfungsi untuk memastikan aset daerah, terutama aset tetap, benar-benar diberdayakan dengan optimal, sehingga berdampak pada adanya nilai tambah serta menghilangkan opportunity loss atas aset tersebut. Ruang lingkup utilisasi aset yang diukur pada indikator ini sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jenis Utilisasi Aset Tetap

No	Jenis Utilisasi	Rincian Utiliasasi	Objek Pengukuran
1	Pemanfaatan	A.Sewa	Nilai Aset yang disewakan
		B.Kerja sama Pemanfaatan	Nilai Aset yang di KSP kan
		C.Bangun Guna Serah (BGS)	Nilai Aset yang BGS kan

		D. Bangun Serah Guna (BSG)	Nilai Aset yang BSG kan
		E. Pinjam Pakai	Nilai Aset dipinjam pakai
2.	Penetapan Status Penggunaan	A. Penetapan Status penggunaan dari perolehan APBD atau perolehan lainnya yang sah	Nilai Aset yang ditetapkan status penggunaannya
		B. Penetapan status penggunaannya karena hibah masuk	Nilai Aset yang ditetapkan status penggunaannya karena hibah masuk
		C. Penetapan aset untuk penyertaan modal pemerintah	Nilai Aset yang dikonversi sebagai penyertaan modal
3.	Hibah	Hibah atas aset untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Aset yang dihibahkan
4.	Tukar Menukar	Tukar Menukar Aset	Nilai aset baru hasil tukar menukar

Target IKU tahun 2018 ditetapkan sebesar 40%, hal ini berarti 40% dari total aset tetap yang dimiliki daerah harus sudah memiliki status utilisasi. Total aset tetap didasarkan pada nilai aset tetap pada laporan Barang Milik Daerah, yang meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Rasio utilisasi aset tetap terhadap total aset tetap merupakan perbandingan antara akumulasi

nilai aset yang telah diutilisasi dibandingkan dengan jumlah aset tetap dalam LBMD. Formula pengukuran kinerja tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Nilai Aset Yang Telah Diutilisasi s.d Desember Tahun 2018}}{\text{Jumlah Nilai Aset Tetap Sesuai LBMD Unaudited Tahun 2018}} \times 100 \%$

Berikut merupakan rincian utiliasasi aset selama tahun 2018 di Pemerintah Kota Cimahi :

Tabel 3.6 Rincian Utilisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Cimahi

No	Jenis Utilisasi	Rincian Utiliasasi	Objek Pengukuran	
			Jenis/Lokasi	Nilai Aset
1	Pemanfaatan	A.Sewa	BITC	20.752.660.200
		B.Kerja sama Pemanfaatan	-	-
		C.Bangun Guna Serah (BGS)	-	-
		D.Bangun Serah Guna (BSG)	-	-
		F. Pinjam Pakai	Kendaraan Roda 2	118.155.000
			Kendaraan Roda 4	3.892.065.370
2.	Penetapan Status Penggunaan	G. Penetapan Status penggunaan dari perolehan APBD atau perolehan lainnya yang sah	Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan, Pemerintah Kota	1.333.000.856.030,16
		H. Penetapan status penggunaannya karena hibah		

		masuk		
		I. Penetapan aset untuk penyertaan modal pemerintah	PD Jati Mandiri	33.224.200.000
3.	Hibah	Hibah atas aset untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah		
4.	Tukar Menukar	Tukar Menukar Aset		
Jumlah				1.390.987.896,16

Berdasarkan data di atas maka total utilisasi aset pada Tahun 2018 adalah sebesar 1.390.987.896,16. Adapun sumbangsih terbesar terdapat pada penetapan status penggunaan, dimana berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari Bab Penggunaan Barang Milik Daerah dimana kepala daerah harus menetapkan status penggunaan barang milik daerah secara tahunan. Dengan demikian apabila nilai utilisasi telah didapatkan maka, bisa dibandingkan dengan total nilai aset yang tercantum pada Laporan Barang Milik Daerah *Unaudited*, seperti bagan sebagai berikut :

1.390.987.896.600,16	
	X 100 % = 49,40 %
2.815.783.365.642,34	

Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap merupakan perbandingan akumulasi nilai aset yang telah diutilisasi sebesar 1.390.987.896.600,16 dengan jumlah aset tetap dalam Laporan Barang Milik Daerah sebesar 2.815.783.365.642,34, sehingga hasil

rasio utilisasi sebesar 49,40 % yang berarti melebihi target pencapaian sebesar 40% yang tercantum pada dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja BPKAD Tahun Anggaran 2018. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018 :

Tabel 3.7 Perbandingan antara target dan realisasi Rasio Utilisasi Aset Tetap

Tahun Anggaran 2018		
Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
40 %	40 %	49,40 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran BPKAD tahun 2018 yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah di atas, diperoleh gambaran bahwa dari tiga indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, yang menghasilkan capaian kinerja di interval $X > 85$ atau bermakna sangat berhasil.

Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun pertama dari dokumen rencana strategis BPKAD 2017-2022 sehingga sulit untuk membandingkan pencapaian tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, disamping terdapat beberapa perbedaan tujuan dan sasaran organisasi, juga pergantian kepala daerah sehingga indikator kinerja yang mengukur keberhasilan suatu organisasi pun berbeda, oleh karena itu kami akan mencoba memberikan analisa pencapaian kinerja hanya pada tahun anggaran 2018.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal BPKAD, selain itu penting bahwa penetapan target dilandasi faktor

SMART yaitu Specific (spesifik), Measurable, (dapat diukur), Agreeable(dapat disetujui), Realistic (realistis, dapat dicapai), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), sehingga target bukan semata-mudah untuk di capai tapi akan dicapai dengan beberapa tantangan demi kemajuan organisasi. Pada prinsipnya Tahun 2018 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis BPKAD 2017-2022, sehingga menjadi tolak ukur awal pencapaian kinerja selama 5 tahun kedepan, oleh karena itu pada bagian ini dijelaskan beberapa analisa sederhana mengenai beberapa perbandingan pencapaian target pada tahun ini hingga 5 tahun ke yang akan datang.

3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Analisis atas capaian indikator kinerja atas sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Daftar Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100 %
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap	40 %	49,40 %	124 %

Tabel 3.9 Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

Penjelasan Sasaran : Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah		
Penyusunan APBD yang tepat waktu	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah
Target yang ditentukan yaitu tanggal persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta Tanggal Penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2019	Target yang ditentukan yaitu 100 % atau seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Cimahi telah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	Target yang ditentukan yaitu 40 % dari total aset tetap yang sesuai laporan barang milik daerah (unaudited)
Permasalahan : 1) Penyusunan APBD merupakan salah satu tugas Kepala BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD. Permasalahan utama dalam menyusun dokumen RAPBD dan APBD adalah kecepatan	Permasalahan : 1) Pada dasarnya penyusunan Laporan Keuangan perangkat daerah harus disiapkan oleh para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di masing-masing perangkat daerah, dari total 28 (dua puluh delapan) perangkat	Permasalahan : 1) Kekurangpahaman para pengurus barang dalam menyusun dokumen laporan inventarisasi barang daerah 2) Keterbatasan SDM yang dapat menguasai teknologi dalam inventarisasi aset di Kota Cimahi

perangkat daerah dalam proses sinkronisasi data, dikarenakan RAPBD merupakan kumpulan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dari seluruh perangkat daerah yang telah diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD 2) Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada tahun 2017, Kota Cimahi telah menetapkan APBD secara tepat waktu, sehingga pada tahun ini prestasi tersebut harus tetap dipertahankan.	daerah mayoritas PPK bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi. 2) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada tahun 2017, Kota Cimahi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2018, sehingga pada tahun ini prestasi tersebut harus tetap dipertahankan.	3) Keterlambatan belanja modal yang selalu dibelanjakan pada akhir tahun di hampir seluruh SKPD. 4) Beberapa faktor external seperti proses jangka waktu yang cukup lama untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota, ketersediaan tim penilai barang milik daerah dari kementerian keuangan yang menunggu antrian karena keterbatasan SDM yang ada.
---	--	---

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan predikat penyusunan APBD secara tepat waktu : 1. Dalam upaya percepatan penyusunan Rancangan APBD, maka BPKAD menggunakan strategi komunikasi dan koordinasi secara intens dengan sifat menjemput bola ataupun permasalahan ke masing-masing perangkat daerah 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi keuangan dalam konsolidasi penyusunan RAPBD hingga APBD	Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan para perangkat daerah dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan : 1. BPKAD pada tahun 2018 telah mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh PPK-SKPD mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, hal ini dimaksudkan agar para PPK dapat menyusun laporan keuangan walaupun tidak berlatar belakang sebagai akuntan sebelumnya. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga banyak proses yang dapat	Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan aset di Pemerintah Kota Cimahi : 1. BPKAD pada tahun 2018 telah mengadakan bimbingan teknis bagi seluruh pengurus barang di perangkat daerah, hal ini dimaksudkan untuk menambah keterampilan dan kemampuan para pengurus barang dalam menyusun laporan barang inventaris 2) Mengadakan kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi aset daerah yang disusun mandiri oleh BPKAD sesuai peraturan perundang-undangan 3) Mengusulkan penambahan kegiatan baru di tahun 2019 di masing-masing

	diotomatiskan, yang sebelumnya telah diverifikasi penggunaan sistem tersebut oleh Bidang Akuntansi di BPKAD	perangkat daerah mengenai laporan inventaris barang serta kegiatan baru di BPKAD mengenai monitoring dan evaluasi barang milik daerah, sehingga dapat dilaksanakan monitoring setiap triwulan untuk mengecek sejauh mana penggunaan aset di masing-masing perangkat daerah.
--	---	---

3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun Lalu

Terdapat perbedaan sasaran serta tolak ukur indikator kinerja BPKAD pada tahun 2018 dengan 2017, hal ini dapat tergambar ke dalam bagan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian
			2017	2018	2017	2018	
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	-	Tepat Waktu		Tepat Waktu	100%

2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%		100		100	100%
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%		40		49,4 0	123,5%
4.	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	95		93		97,89%
5.	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional BPKAD	%	100		97		97,00%
6.	Persentase SKPD menyusun RKA/RKPA tepat waktu		100		100		100%
7.	Persentase Penerbitan SPD Tepat Waktu		100		100		100%
8.	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu		100		100		100%
9.	Persentase SKPD Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu		100		100		100%
10	Persentase Penyampaian Bahan dan Data Penyusunan Perda		100		100		100%

	Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu						
11	Jumlah Dokumen Kajian Keuangan Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen		100%
12	Jumlah Dokumen Buku Standar Satuan Harga		1 Dokumen		1 Dokumen		100%
13	Jumlah Dokumen Buku Sistem dan Prosedur Keuangan		1 Dokumen		1 Dokumen		100%
14	Persentase Penghapusan Barang Milik Daerah		4 kali		6 kali		150%
15	Aset Tanah yang tersertifikasi		30 bidang		3 bidang		10%
16	Penyusunan Dokumen LKIP Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		100%
17	Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tidak Tepat Waktu		0%

Mengacu kepada permasalahan di atas bahwa jenis indikator tahun 2018 dan tahun 2017 berbeda hal ini dikarenakan pada tahun 2017 indikator tersebut mengacu kepada Renstra tahun 2012-2017, dimana BPKAD memiliki 5 (lima) Sasaran sedangkan pada tahun 2018 memiliki 3 sasaran yaitu :

No.	SASARAN BPKAD TAHUN 2017	SASARAN BPKAD TAHUN 2018
1.	Peningkatan Kualitas	Penetapan APBD yang Tepat

	Administrasi Kesekretariatan	Waktu
2.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Prosentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Dokumen Keuangan Daerah	Rasio Utilisasi Aset
4.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	
5.	Monitoring dan Evaluasi Terukur dan Efektif	

Namun apabila dicoba dipetakan lebih lanjut bahwa pada tahun 2017 dan 2018 terdapat sasaran yang memiliki korelasi seperti mapping dibawah ini beserta indikator pendukungnya :

Sasaran : 1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Indikator Pendukung: - Persentase SKPD menyusun RKA/RKPA tepat waktu - Persentase Penerbitan SPD Tepat Waktu - Persentase Penerbitan SP2D tepat Waktu - Persentase SKPD menyampaikan laporan keuangan tepat waktu - Persentase Penyampaian bahan dan data penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu 2. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Indikator Pendukung: - Persentase Penghapusan Barang Milik Daerah - Aset Tanah yang Tersertifikasi	Sasaran : 1. Optimalnya tata kelola keuangan dan Barang Milik Daerah Indikator Pendukung: - Penyusunan APBD yang Tepat Waktu - Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah - Rasio Utilisasi Aset
--	---

No.	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017	Capaian
	107,83 %	90 % (Hasil dari capaian 2 (dua) sasaran yaitu : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas serta	119,81 %

		Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang andal	
--	--	--	--

3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Analisis atas capaian indikator kinerja terhadap target akhir pencapaian sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Daftar Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Target Akhir Renstra Tahun 2022	Capaian Tahun-N Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100 %
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%	49,40 %	70 %	70, 57 %

Berdasarkan data di atas dapat tergambar bahwa pencapaian tahun 2018 ini, dari 3 (tiga indikator) yang mendukung sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, terdapat dua indikator yang telah tercapai sesuai target pencapaian realisasi

pencapaian akhir target pada indikator penyusunan APBD yang tepat waktu dan prosentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintahan, sedangkan satu indikator lainnya mengenai rasio utilisasi aset baru mencapai 70,57 %, namun ini bukan merupakan suatu bencana, dikarenakan masih ada sisa empat tahun kedepan untuk mencapai target tersebut dengan beberapa upaya yang positif untuk mencapai target kinerja tersebut.

3.3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya BPKAD selama tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.11 Daftar Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan BMD	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat waktu (100)	87,90	12,1
		Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100	89,63	10,4
		Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	124	77,27	46,73

Berdasarkan tabel di atas dapat tergambar informasi bahwa dari masing-masing dari indikator di atas, memiliki dukungan anggaran dalam pencapaiannya, dari tiga indikator yang mendukung pencapaian

sasaran kinerja BPKAD, keseluruhannya memenuhi unsur efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja, berikut merupakan tabel pemetaan kegiatan yang ada di BPKAD :

Tabel 3.12 Daftar Pencapaian Efisiensi Realisasi Anggaran Kegiatan
BPKAD

Bidang	Total Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
Sekretariat	21 Kegiatan	2.583.187.489	2. 325.826.326	90,04%	9,96%
Perencanaan Anggaran dan Aset	10 Kegiatan	1.495.248.000	1. 314.343.835	87,90%	12,1 %
Akuntansi dan Perbendaharaan	4 Kegiatan	2.125.174.500	1. 904.796.788	89,63%	10,37%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Kegiatan	1.510.535.900	1. 167.134.684	77,27%	22,73%
JUMLAH BPKAD	39 Kegiatan	7.714.145.889	6. 712.101.633	87,01%	12,97%

3.3.5 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis atas program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja BPKAD selama tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Daftar Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
1 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD telah mencapai target 1 dokumen APBD Tahun Anggaran 2019	-
2.Penyusunan Rancangan Peraturan	-

Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah mencapai target 6 dokumen yaitu (LKPD Unreview, LKPD Riview Inspektorat, LKPD Audited,Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 , Laporan Semesteran, SOP Penyelesaian Kerugian Daerah)	
3.Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah mencapai target 2 lokasi titik pemanfaatan barang berupa Jembatan Penyebrangan Orang di Cilember dan Tagog.	-
4.Sinergisitas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kegiatan yang bersumber dana dari provinsi mencapai target menghasilkan dokumen laporan penggunaan dana bantuan provinsi Tahun Anggaran 2018	

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kegiatan yang secara langsung berdampak akan pencapaian kinerja diantaranya terdapat di masing-masing bidang seperti kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD mendukung pencapaian penyusunan APBD yang tepat waktu, selanjutnya kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mendukung prosentase penyusunan laporan perangkat daerah sesuai SAP dan yang terakhir kegiatan pemanfaatan barang milik daerah dapat mendukung indikator rasio utilisasi aset terhadap jumlah aset tetap di Kota Cimahi.

Adapun kegiatan yang secara tidak langsung mendukung sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah adalah kegiatan sinergisitas pengelolaan keuangan daerah dimana kegiatan

tersebut bersumber dana dari bantuan provinsi yang dimaksudkan untuk menghasilkan kinerja berupa dokumen laporan penggunaan bantuan provinsi selama tahun anggaran 2018.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

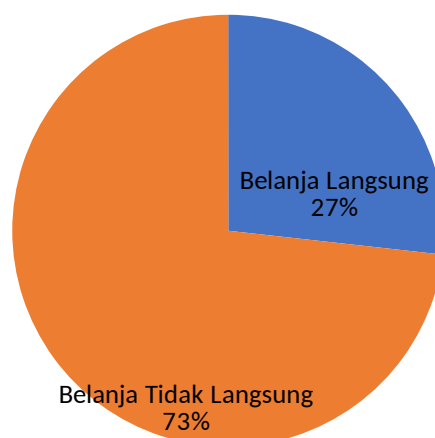
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2018 jenis belanja pada BPKAD Kota Cimahi terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018.

Pagu Anggaran total BPKAD Kota Cimahi adalah Rp. 28.821.927.889 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Nilai ini meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2017 BPKAD memiliki anggaran sebesar Rp. 27.525.445.522 (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sedangkan Realisasi Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 22.201.862.352 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), dengan rincian tabel sebagai berikut :

Grafik 3.1 Pagu Anggaran BPKAD 2018

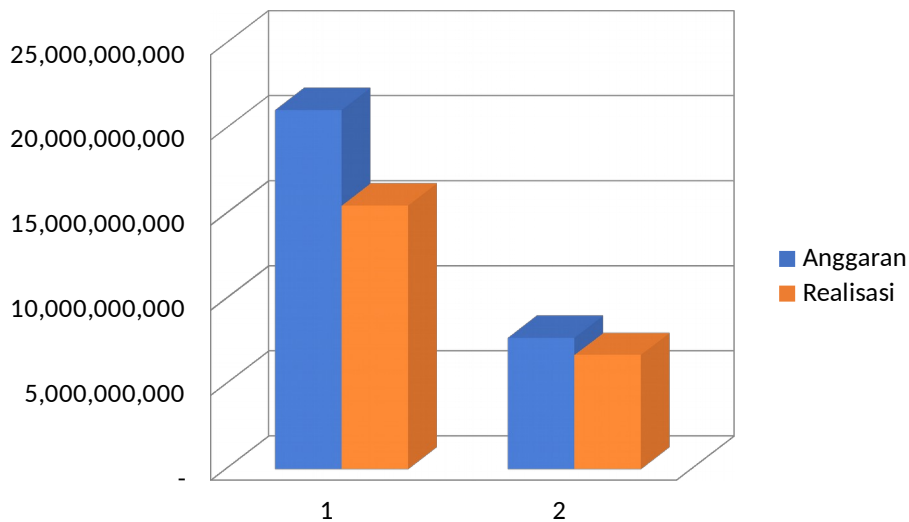
PAGU ANGGARAN 2018



Tabel 3.14 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran BPKAD 2017-2018

No	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian 2018	Capaian 2017	Perbandingan 2017-2018
1	Belanja Langsung	7.714.145.889	6.712.101.633	87,01 %	79,44 %	109,53 %
2	Belanja Tidak Langsung	21.107.782.000	15.489.760.719	73,38 %	74,63 %	98,33 %
	Jumlah (1 + 2)	28.821.927.889	22.201.862.352	77,03 %	76,66 %	100,48 %

Grafik 3.2 Grafik Anggaran dan Realisasi Anggaran BPKAD 2018



3.4.1 Belanja Langsung

Pagu Anggaran Belanja Langsung BPKAD Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 7.714.145.889,00**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.712.101.653,00** atau **87,01%**. Belanja langsung yang dipergunakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian 3 (tiga) indikator sasaran kinerja, dimana realisasi pencapaiannya dapat dilihat sebagaimana tabel rincian berikut ini :

Tabel 3.15 Rincian Program Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2018

No	Program	Anggaran		Rata-Rata Pencapaian %
		Target	Realisasi	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	882.330.990	775.849.869	87,93%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.195.856.499	1.104.680.274	92,38%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000	131.173.000	87,45%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	230.000.000	206.625.651	89,84%

5.	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	5.255.958.400	4.493.772.839	85,50%
Jumlah		7.714.145.889	6.712.101.633	87,01%

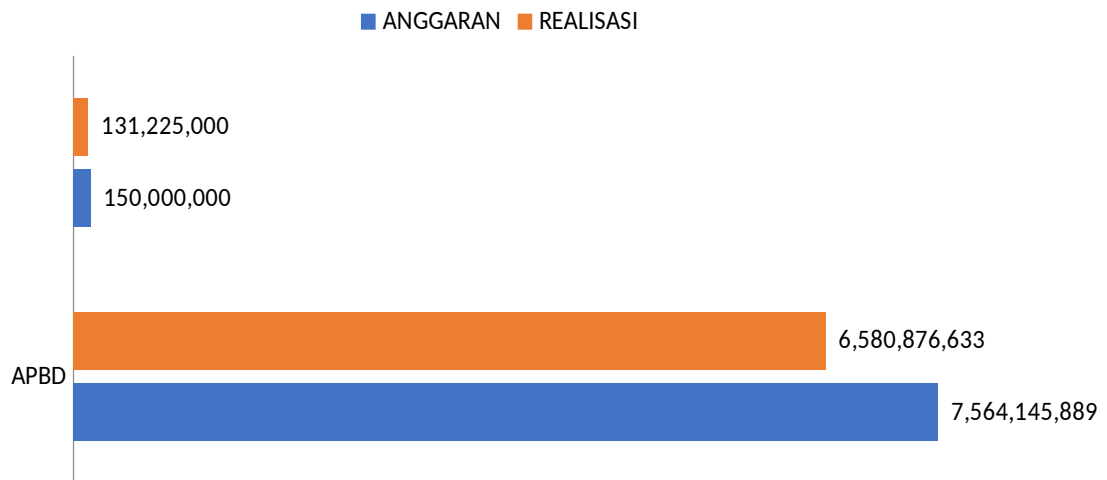
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama Tahun Anggaran 2018, BPKAD memiliki 5 (lima) program yang mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan, adapun dari lima program di atas sumber dana yang membiayai program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD dan Bantuan Provinsi, berikut rincian proporsi sumber dana kegiatan BPKAD pada Tahun 2018 :

Tabel 3.16 Proporsi Sumber Dana Kegiatan BPKAD Tahun Anggaran 2018

No.	Sumber Dana	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1	APBD	38 Kegiatan	7.564.145.889	6.580.876.633
2	Bantuan Provinsi	1 Kegiatan	150.000.000	131.225.000
Jumlah		39 kegiatan	7.714.145.889	6.712.101.633

Grafik 3.3 Proporsi Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sumber Dana

Grafik Proporsi Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sumber Dana



Berdasarkan data di atas tampak bahwa dari total 39 kegiatan yang dimiliki oleh BPKAD, terdapat 38 kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kota Cimahi, sedangkan satu kegiatan yang bersumber dana dari bantuan provinsi adalah sinergisitas pengelolaan keuangan daerah, dimana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen laporan penggunaan bantuan provinsi selama tahun anggaran 2018 selain itu digunakan untuk membeli sarana dan prasarana berupa belanja modal yang mendukung efektivitas pencapaian tujuan organisasi yaitu teroptimalisasinya tata kelola keuangan daerah.

3.4.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, pada Tahun Anggaran 2018 di BPKAD Kota Cimahi menganggarkan belanja tidak langsung (sesuai anggaran perubahan) sebesar **Rp. 21.107.782.000**, sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 15.489.760.719** atau **73,38%** yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17

**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung BPKAD Kota Cimahi
Tahun 2018**

No.	Uraian	Anggaran	Relisasi
1.	Gaji dan Tunjangan	16.432.282.000	10.971.010.719
2.	Tambahan Penghasilan PNS	4.675.500.000	4.518.750.000
Jumlah		21.107.782.000	15.489.760.719

**BAB IV
PENUTUP**

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Cimahi Tahun 2018 ini, dapat Kami simpulkan, bahwa BPKAD Kota Cimahi telah memperlihatkan pencapaian kinerja terhadap satu sasaran strategis yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja penetapan APBD secara tepat waktu, prosentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah serta rasio utilisasi aset terhadap total aset daerah, untuk mendukung pelaksanaan Misi Wali Kota Cimahi yang kedua yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama

Tahun Anggaran 2018 dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja BPKAD Kota Cimahi, maka terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang yang di antaranya :

1. Pada indikator kinerja rasio utilisasi aset terhadap total aset daerah telah menunjukkan pencapaian luar biasa melebihi target yang ditetapkan, namun ini menjadai bahan evaluasi internal untuk masa yang akan datang, untuk merevisi target kinerja sehingga dapat memompa BPKAD untuk lebih baik.
2. Laporan Kinerja BPKAD dapat mencapai Nilai “A”.
3. Meningkatkan kuantitas keberadaan SDM terutama ahli teknologi informasi bidang aset daerah

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

1. Pentingnya Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam menangani berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan program kegiatan sebagai alat pencapaian target indikator kinerja yang diinginkan.
2. Mempertahankan pencapaian kinerja organisasi yang dapat mencapai minimal 100% sesuai dengan target perencanaan
3. Melakukan koordinasi bersama Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi terkait penyediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang teknologi informasi.

LAMPIRAN